

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk bermasyarakat yang tidak dapat hidup sendiri, dimana masing-masing individu mempunyai kepentingan terhadap individu yang lain dari awal sampai akhir hidupnya. Tiap-tiap kepentingan antara satu dengan lainnya ada yang sama, ada pula yang berlainan, bahkan ada yang saling bertentangan sehingga menyebabkan adanya bentrokan-bentrokan. Oleh karenanya manusia dalam hidupnya sangat memerlukan adanya perlindungan dan pengaturan. Supaya keadilan dan tata tertib hidup dapat dipelihara dengan semestinya, maka perlu adanya peraturan, adanya hukum dan adanya Undang-undang yang dapat melaksanakan dengan sempurna dan seksama. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya penyerobotan, penganiayaan serta melindungi hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat. (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1987:1)

Agama Islam adalah agama yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, sehingga dalam penerapan aturan hukum dan Undang-undang harus senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai keadilan tersebut. Tidak boleh membedakan terhadap orang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, tegasnya tidak boleh ada tindakan diskriminatif terhadap suatu golongan.

lalu lintas, maka Pemerintah pada tanggal 12 Mei 1992 telah mengeluarkan sebuah Undang-undang yaitu UU No.-14 Tahun 1992, tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ).

Lahirnya UU no.14/1992 tersebut sempat menjadi bahan perdebatan yang sengit dikalangan masyarakat, ada yang bersikap pro dan ada yang bersikap kontra serta menganggap bahwa UU No.14/1992 itu adalah Undang-undang yang kontroversial dan irrasional, sehingga tidak heran jika di beberapa daerah timbul aksi demonstrasi menentang lahirnya Undang-undang tersebut. Yang mendasari masyarakat bersikap kontra(tidak setuju) terhadap Undang-undang tersebut adalah karena ketentuan denda bagi para pelanggar dalam Undang-undang tersebut terlalu tinggi, bahkan tidak sesuai dengan tarap keadaan ekonomi Indonesia.

Ketentuan denda dalam UU No.14 Tahun 1992, berkisar antara Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu) sampai Rp 12.000.000,-(dua belas juta). Akhirnya pelaksanaan Undang-undang inipun sempat tertunda satu tahun, yang semula akan diberlakukan atau dioprasionalkan pada tanggal 17 September 1992 ditunda dan dinyatakan berlaku secara efektif pada tanggal 17 September 1993 . Penundaan pemberlakuan tersebut tertuang dalam Pasal 1 Perpu No.1 Tahun 1992.

Cara penerapan denda dari UU No.14 Tahun 1992 ini,

adalah besar kecilnya denda dibedakan untuk setiap daerah, jumlah denda disesuaikan dengan tingkat hidup (ekonomi) masing-masing daerah. Kebijakan Pemerintah ini lebih dikenal dengan istilah "Tabel Denda" dan keberadaannyapun masih dipermasalahkan oleh para ahli hukum. Namun bagaimanapun juga lahirnya tabel denda tersebut telah mampu mengurangi dan mengantisipasi gejolak sosial yang sebelumnya bertumpu pada besarnya denda yang ada dalam Undang-undang tersebut.

Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya kenapa timbul pemecahan(solusi) seperti tersebut, baik dari segi kebijaksanaan Pemerintah ataupun motivasi-motivasi yang lain, kiranya diperlukan penelitian secara mendalam. Urgensi penelitian tentang masalah di atas semakin terasa, setelah dalam kepustakaan tidak dijumpai hasil penelitian tentang masalah ini. Kecuali itu hasil penelitian ini kiranya akan sangat bermanfaat baik dalam tingkat deskriptif maupun dari segi terapannya. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk menyusun program pembinaan hukum dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

B. Identifikasi Masalah

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah : Ketentuan denda minimum dan maksimum dari UU No.14/1992, ditinjau dari segi hukum Islam (tidak dari segi yang lain). Agar masalah ini lebih jelas perlu pula dihubungkan dengan kondisi ekonomi para pengemudi selaku individu yang setiap harinya terlibat langsung aktifitas di jalan raya juga hubungan-hubungan antara polisi, masyarakat serta instansi yang terkait di dalamnya. Dalam rangka menjalankan, menegakkan, serta mentaati UU No.14/1992.

C. Pembatasan Masalah

Masalah ketentuan denda minimum dan maksimum dari UU No.14/1992 ditinjau dari hukum Islam, masih bersifat umum dan bersegi banyak, oleh karena itu masih memerlukan pembatasan. Studi ini memberi batasan-batasan :

- Dari segi obyek : Putusan Hakim tentang denda pelanggaran lalu lintas.
- Dari segi aktifitas : Pelanggaran lalu lintas.
- Dari segi tempat : Pengadilan Negeri Surabaya.

- Dari segi waktu : Tahun 1993 - 1994.

Dengan pembatasan demikian, maka rumusan masalahnya : "Ketentuan denda minimum dan maksimum dari UU No.14/1992, oleh Pengadilan Negeri di Surabaya, pada tahun 1993 - 1994, ditinjau dari segi hukum Islam".

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan oprasional, maka masa-
lah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-per-
tanyaan berikut :

- a. Bagaimana deskripsi pelaksanaan/penerapan tentang ketentuan denda minimum dan maksimum dari UU No. 14/1992, oleh Pengadilan Negeri di Surabaya pada tahun 1993 - 1994 ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan/penerapan ketentuan denda minimum dan maksimum dari UU No.14/1992, di Pengadilan Negeri Surabaya ?

- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan/penerapan ketentuan denda minimum dan maksimum dari UU No.14/1992, di Pengadilan Negeri Surabaya ?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas,
maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mendeskripsikan tentang pelaksanaan/penerapan ketentuan denda minimum dan maksimum dari UU No.14/-1992 oleh Pengadilan Negeri di Surabaya, pada tahun 1993 - 1994.
- b. Menetapkan apakah pelaksanaan ketentuan denda minimum dan maksimum dari UU No.14/1992, terdapat penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Dapat dijadikan bahan untuk menyusun hipotesis bagi penelitian berikutnya, untuk mengetahui dan menetapkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap penerapan ketentuan denda minimum dan maksimum dari UU No.14/1992.
- b. Digunakan sebagai bahan untuk menyusun karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
- c. Juga dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program pembinaan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi/Daerah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri
Kota Madya Surabaya.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan:

- Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama yang berwenang untuk menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas.
- Pengadilan Negeri Surabaya mudah untuk dijangkau sehingga dapat membantu kelancaran pelaksanaan penggalian data.

2. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek penelitian adalah hal-hal/putusan Pengadilan Negeri tentang denda pelanggaran lalu lintas, dalam kaitannya dengan tehnik wawancara yang dilakukan terhadap Hakim. Hakim dalam hal ini diperlakukan sebagai responden. Dan juga dalam kaitannya dengan tehnik pencatatan dokumen yang dianggap penting.

3. Populasi dan Sampel

Karena jumlah hal-hal/putusan Pengadilan Negeri tentang denda pelanggaran lalu lintas sejak berlakunya UU No.14/1992 secara efektif tidak besar jumlahnya, maka penelitian ini tidak menggunakan tehnik sampling. Kegiatan penggalan data dilakukan terhadap hal-hal yang telah diputuskan oleh Hakim serta hal-hal yang ada kaitannya dengan

putusan Hakim tersebut.

4. Data yang berhasil digali

Data yang berhasil digali adalah sebagai berikut :

- a. Hal-hal/pelanggaran lalu lintas yang bersanksi denda ringan dan bersanksi denda berat, terdiri atas :
 1. Jenis pelanggaran lalu lintas yang didenda ringan
 2. Faktor yang menyebabkan dikategorikan didenda ringan
 3. Jenis pelanggaran lalu lintas yang didenda berat
 4. Faktor yang menyebabkan dikategorikan didenda berat
- b. Pertimbangan yang dibuat untuk menjatuhkan hukuman denda ringan dan denda berat, terdiri atas :
 1. Dari sikap pelanggar pada waktu sidang
 2. Dari jenis pelanggarannya
 3. Dari tingkat keadaan pendidikan pengemudi
 4. Pelanggar pernah dihukum atau tidak
 5. Keadaan fisik pelanggar pada waktu mengemudikan kendaraan
 6. Keadaan batin pelanggar pada waktu mengemudikan kendaraan

ketentuan denda minimum dan maksimum dari UU
No.14/1992, oleh Pengadilan Negeri Surabaya se-
cara jelas dan lengkap.

H. Metode Pembahasan

Data dari hasil penelitian itu dianalisa dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Induktif, yaitu dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian diakhiri dengan simpulan yang bersifat umum berupa generalisasi.
2. Metode Deduktif, yaitu dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil, atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.
3. Metode Analisis, yaitu analisis lanjutan terhadap hasil penelitian, kemudian disimpulkan sebagai jawaban dari perumusan masalah.
4. Metode Komparatif, yaitu mengkomparasikan(membandingkan) antara norma-norma hukum Islam dan kenyataan-kenyataan hasil riset.